



PUTUSAN

NOMOR :84/Pid.B/2017/PN.MGL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **BADRIZAMAN Bin SUBARI;**
Tempat lahir : Bakung, Kecamatan Teluk Betung Barat;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 20 November 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan M.S Indra Praja Kesuma Yuda Lingkungan II, Kecamatan Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Sopir;
Pendidikan : SD;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 06 Januari 2017 s/d tanggal 26 Januari 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2017 s/d tanggal 07 Maret 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Maret 2017 s/d tanggal 26 Maret 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2017 s/d tanggal 11 April 2017;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor : 84/Pen.Pid/2017/PN.Mgl tanggal 13 Maret 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Hal. 1 dari 35 Putusan No.84/Pid.B/2017/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor : 84/Pid.B/2017/PN.Mgl tanggal 13 Maret 2017 tentang penentuan hari sidang;
- Berkas perkara atas nama terdakwa, beserta seluruh lampirannya yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memeriksa barang bukti dan surat dalam perkara ini ;

Setelah pula mendengar tuntutan (requisitor) Penuntut Umum tertanggal 18 April 2017, No.Reg.Perkara: PDM-48/TUBA/03/2017 yang pada pokoknya mohon agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa BADRI ZAMAN Bin SUBARI bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan dengan Pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BADRI ZAMAN Bin SUBARI dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun, dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa :
 - 1 (satu) unit mobil barang Truk Fuso Type Mitsubishi Fuso FM 517 tahun pembuatan 1999 warna orange Noka MHMFM517HXRO44316 dan Nosin : 6D16c9x6609 dengan No. Pol : BG 8820 LO atas nama AFRIZAL;

Dikembalikan kepada yang berhak Saksi Juli Anak dari Ali Abidin.

- 1 (satu) buah sepeda anak-anak;
- 1 (satu) lembar surat jalan kendaraan fuso No. Pol : BG 8820 LO.

Dikembalikan kepada yang berhak Saksi Korban Gunawan Abdul Rahman.

- 1 (satu) buah handphone merk Evercross warna hitam lis merah dengan slim card telkomsel nomor 0823-7291-4828, milik BADRI ZAMAN Alias KADI BIN SUBARI;

Dirampas untuk Negara;

4. Menghukum terpidana untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Hal. 2 dari 35 Putusan No.84/Pid.B/2017/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Pembelaan dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar dihukum seringan-ringannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;-

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaannya yang disusun secara Alternatif tertanggal 07 Maret 2017 No. Reg. Perkara: PDM-48/MGL/03/2017, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

DAKWAAN

Pertama

Bahwa Terdakwa BADRI ZAMAN Bin SUBARI bersama sdr.SAMUEL alias CANSAN (Dpo), pada hari Jum'at tanggal 30 desember 2016 sekira pukul 20 Wib atau setidak tidaknya disekitar waktu itu dalam bulan Desember 2016, atau setidak-tidaknya dalam tahun 2016, bertempat di Rumah makan APPK Kabupaten Tulang Bawang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa ongkok sebanyak 15 (lima belas) ton yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena hendak mendapat upah untuk itu, perbuatan Terdakwa BADRI ZAMAN tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa BADRI ZAMAN bekerja sebagai supir serep mobil Mitsubishi Fuso FM 517 Nomor Polisi BG 8820 LO warna orange dengan supir tetap sdr.SAMUEL alias CANSAN (DPO), pada tanggal 29 Desember 2016 Terdakwa BADRI ZAMAN menelpon saksi LASMIRAN untuk mencari muatan yang akan dibawa ke daerah Cicalong Kulon Jawa Barat lalu saksi LASMIRAN mengatakan ada muatan berupa ongkok milik saksi korban GUNAWAN yang akan dibawa ke PT. Widodo Makmur Perkasa Jawa Barat dan Terdakwa BADRI ZAMAN menyetujuinya. Bahwa kemudian pada tanggal 30 Desember 2016 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa BADRI ZAMAN datang ke gudang milik saksi korban GUNAWAN di desa Wirabangun Kecamatan Simpang pematang

Hal. 3 dari 35 Putusan No.84/Pid.B/2017/PN.MGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Mesuji dengan menggunakan mobil Mitsubishi Suso FM 517 Nomor Polisi BG 8820 LO warna orange yang dikemudikan oleh Terdakwa BADRI ZAMAN dan setelah sampai digudang tersebut lalu mobil yang dibawa Terdakwa BADRI ZAMAN dimuat ongkok oleh saksi LASMIRAN dan kawan-kawannya sebanyak 15 (lima belas) ton dan sekira pukul 20.00 Wib, mobil Terdakwa BADRI ZAMAN selesai dimuat lalu saksi LASMIRAN memberikan surat jalan dan uang jalan kepada Terdakwa BADRI ZAMAN sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus rupiah) kemudian setelah itu Terdakwa BADRI ZAMAN berangkat menuju PT.Widodo Makmur Perkasa di daerah Cikalong Jawa Barat dan sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa BADRI ZAMAN sampai dirumah makan APPK Kabupaten Tulang Bawang lalu Terdakwa BADRI ZAMAN memberikan mobil berikut isinya berupa ongkok sebanyak 15 (lima belas) ton kepada Sdr. SAMUEL alias CANSAN (DPO) tanpa seijin dari saksi korban GUNAWAN selaku pemilik ongkok tersebut kemudian Sdr. SAMUEL alias CANSAN (DPO) menjual ongkok sebanyak 15 (lima belas) ton tersebut kepada seseorang yang tidak diketahui oleh Terdakwa BADRI ZAMAN dan dari hasil penjualan ongkok tersebut Terdakwa BADRI ZAMAN mendapat bagian yang diberikan Sdr. SAMUEL alias CANSAN (DPO) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa BADRI ZAMAN tersebut, saksi korban GUNAWAN mengalami kerugian kurang lebih Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

Atau Kedua

Bahwa Terdakwa BADRI ZAMAN Bin SUBARI bersama sdr.SAMUEL alias CANSAN (Dpo), pada hari Jum'at tanggal 30 desember 2016 sekira pukul 20 Wib atau setidak tidaknya disekitar waktu itu dalam bulan Desember 2016, atau setidak-tidaknya dalam tahun 2016, bertempat di Rumah makan APPK Kabupaten Tulang Bawang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa ongkok sebanyak 15 (lima belas) ton yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan Terdakwa BADRI ZAMAN tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Hal. 4 dari 35 Putusan No.84/Pid.B/2017/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa BADRI ZAMAN bekerja sebagai supir serep mobil Mitsubishi Fuso FM 517 Nomor Polisi BG 8820 LO warna orange dengan supir tetap sdr.SAMUEL alias CANSAN (DPO), pada tanggal 29 Desember 2016 Terdakwa BADRI ZAMAN menelpon saksi LASMIRAN untuk mencari muatan yang akan dibawa ke daerah Cikalong Kulon Jawa Barat lalu saksi LASMIRAN mengatakan ada muatan berupa ongkok milik saksi korban GUNAWAN yang akan dibawa ke PT. Widodo Makmur Perkasa Jawa Barat dan Terdakwa BADRI ZAMAN menyetujuinya. Bahwa kemudian pada tanggal 30 Desember 2016 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa BADRI ZAMAN datang ke gudang milik saksi korban GUNAWAN di desa Wirabangun Kecamatan Simpang pematang Kabupaten Mesuji dengan menggunakan mobil Mitsubishi Suso FM 517 Nomor Polisi BG 8820 LO warna orange yang dikemudikan oleh Terdakwa BADRI ZAMAN dan setelah sampai digudang tersebut lalu mobil yang dibawa Terdakwa BADRI ZAMAN dimuat ongkok oleh saksi LASMIRAN dan kawan-kawannya sebanyak 15 (lima belas) ton dan sekira pukul 20.00 Wib, mobil Terdakwa BADRI ZAMAN selesai dimuat lalu saksi LASMIRAN memberikan surat jalan dan uang jalan kepada Terdakwa BADRI ZAMAN sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus rupiah) kemudian setelah itu Terdakwa BADRI ZAMAN berangkat menuju PT.Widodo Makmur Perkasa di daerah Cikalong Jawa Barat dan sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa BADRI ZAMAN sampai di rumah makan APPK Kabupaten Tulang Bawang lalu Terdakwa BADRI ZAMAN memberikan mobil berikut isinya berupa ongkok sebanyak 15 (lima belas) ton kepada Sdr. SAMUEL alias CANSAN (DPO) tanpa seijin dari saksi korban GUNAWAN selaku pemilik ongkok tersebut kemudian Sdr. SAMUEL alias CANSAN (DPO) menjual ongkok sebanyak 15 (lima belas) ton tersebut kepada seseorang yang tidak diketahui oleh Terdakwa BADRI ZAMAN dan dari hasil penjualan ongkok tersebut Terdakwa BADRI ZAMAN mendapat bagian yang diberikan Sdr. SAMUEL alias CANSAN (DPO) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa BADRI ZAMAN tersebut, saksi korban GUNAWAN mengalami kerugian kurang lebih Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

Atau Ketiga

Bahwa Terdakwa BADRI ZAMAN Bin SUBARI pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2017 atau setidaknya-tidaknya disekitar waktu itu dalam bulan Januari
Hal. 5 dari 35 Putusan No.84/Pid.B/2017/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017, bertempat dipom bensin kali Blok Kota Bandar Lampung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, namun oleh karena Terdakwa BADRI ZAMAN dilakukan penahanan di Rutan Menggala dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Menggala, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Menggala, Membeli, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan Terdakwa BADRI ZAMAN tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa BADRI ZAMAN bekerja sebagai supir serep mobil Mitsubishi Fuso FM 517 Nomor Polisi BG 8820 LO warna orange dengan supir tetap sdr.SAMUEL alias CANCAN (DPO), pada tanggal 29 Desember 2016 Terdakwa BADRI ZAMAN menelpon saksi LASMIRAN untuk mencari muatan yang akan dibawa ke daerah cikalong kulon jawa barat lalu saksi LASMIRAN mengatakan ada muatan berupa ongkok milik saksi korban GUNAWAN yang akan dibawa ke PT. Widodo Makmur Perkasa jawa barat dan Terdakwa BADRI ZAMAN menyetujuinya. Bahwa kemudian pada tanggal 30 Desember 2016 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa BADRI ZAMAN datang ke gudang milik saksi korban GUNAWAN di desa Wirabangun Kecamatan Simpang pematang Kabupaten Mesuji dengan menggunakan mobil Mitsubishi Suso FM 517 Nomor Polisi BG 8820 LO warna orange yang dikemudikan oleh Terdakwa BADRI ZAMAN dan setelah sampai digudang tersebut lalu mobil yang dibawa Terdakwa BADRI ZAMAN dimuat ongkok oleh saksi LASMIRAN dan kawan-kawannya sebanyak 15 (lima belas) ton dan sekira pukul 20.00 Wib, mobil Terdakwa BADRI ZAMAN selesai dimuat lalu saksi LASMIRAN memberikan surat jalan dan uang jalan kepada Terdakwa BADRI ZAMAN sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus rupiah) kemudian setelah itu Terdakwa BADRI ZAMAN berangkat menuju PT.Widodo Makmur Perkasa di daerah Cikalong Jawa Barat dan sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa BADRI ZAMAN sampai dirumah makan APPK Kabupaten Tulang Bawang lalu Terdakwa BADRI ZAMAN memberikan mobil berikut isinya berupa ongkok sebanyak 15 (lima belas) ton kepada Sdr. SAMUEL alias CANCAN (DPO) tanpa seijin dari saksi korban GUNAWAN selaku pemilik ongkok tersebut kemudian Sdr. SAMUEL alias CANCAN (DPO) menjual ongkok sebanyak 15 (lima belas) ton tersebut kepada seseorang yang tidak diketahui oleh Terdakwa BADRI ZAMAN dan dari

Hal. 6 dari 35 Putusan No.84/Pid.B/2017/PN.MGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil penjualan ongkok tersebut Terdakwa BADRI ZAMAN mendapat bagian yang diberikan Sdr. SAMUEL alias CANSAN (DPO) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 480 ke-1 KUHP**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan Saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. GUNAWAN ABDUL RAHMAN Bin ABDUL RAHMAN;

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sebagai saksi korban penggelapan;
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa BUDI alias KADI atau BADRI ZAMAN;
- Bahwa saksi korban tidak ada hubungan saudara dengan Terdakwa BADRI ZAMAN, namun Terdakwa BADRI ZAMAN adalah supir mobil Fuso yang telah menggelapkan barang milik saksi korban dengan menggunakan Truk Fuso milik Sdr. JULI yang saksi korban sewakan dengan plat No Pol : BG 8820 LO;
- Bahwa barang yang digelapkan oleh Terdakwa BADRI ZAMAN adalah barang berupa Ongkok atau ampas singkong sebanyak 15 (lima belas) Ton;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi di Desa Wirabun, Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji pada tanggal 30 Desember 2016 ;
- Bahwa pada tanggal 30 Desember 2016 saksi korban menyuruh saksi LASMIRAN untuk membeli ongkok kepada petani-petani ongkok di daerah Wira Bangun Mesuji dengan cara mengambil dahulu ongkok milik petani atan nama Sdr. Ruslan, Sdr. Kasio, Sdr. Pak Jan, Sdr. Gombloh dengan total sebanyak 15 (lima belas) Ton dengan pembayaran dilakukan setelah ongkok telah saksi korban beli tersebut masuk ke PT.Widodo Makmur Perkasa. Setelah ongkok tersebut saksi korban beli dengan menyuruh saksi LASMIRAN, selanjutnya saksi LASMIRAN membuat surat jalan dan ongkok milik saksi korban tersebut Mobil Fuso Plat BG 8820 LO yang supirnya bernama Terdakwa BUDI alias KADI atau BADRI ZAMAN yang

Hal. 7 dari 35 Putusan No.84/Pid.B/2017/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya menurut saksi LASMIRAN, Terdakwa BADRI ZAMAN menghubungi saksi LASMIRAN untuk meminta muatan namun saksi LASMIRAN, kemudian setelah ongkok milik saksi korban dimuat Mobil Fuso Plat BG 8820 LO yang supirnya bernama Terdakwa BUDI atau BADRI ZAMAN dengan tujuan PT.Widodo Makmur Perkasa namun ternyata barang saksi korban tersebut sampai dengan saksi korban melapor pihak kepolisian tidak sampai ke PT.Widodo Makmur Perkasa;

- Bahwa saksi korban baru mengetahui terjadinya penggelapan terhadap barangnya dari Sdr. Kendar yang menghubungi saksi korban melalui HP pada sekira tanggal 4 Januari 2017 dengan mengatakan bahwa "Mobil Fuso Plat BG 8820 LO tidak muat ongkok milik bapak, sudah muat rongsokan ke Jawa", selanjutnya saksi korban beserta saksi LASMIRAN mencari keberadaan mobil Fuso Plat BG 8820 LO beserta Terdakwa BADRI ZAMAN yang telah menggelapkan ongkok milik saksi korban tersebut dan melaporkan pihak kepolisian;
 - Bahwa kerugian saksi korban adalah ongkok yang telah digelapkan oleh Terdakwa BADRI ZAMAN dengan kerugian ditaksir sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
 - Bahwa untuk mengambil ongkok tempat saksi korban tidak harus mempunyai DO, cukup kenal saja;
 - Bahwa yang memerintahkan Terdakwa BADRI ZAMAN bisa muat ongkok milik saksi korban yaitu atas permintaan sdr.Danang dengan syarat mobilnya yang biasa mengambil ongkok di tempat saksi korban;
 - Bahwa atas permintaan sdr.Danang ongkok tersebut mau dibawa ke Cikalong;
- Menimbang, Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. YENITA Binti M. SUKRI (Alm);

- Bahwa Terdakwa BADRI ZAMAN melakukan Penggelapan pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2016 di area penjemuran ongkok milik Sdr. Ruslan, sdr. Jan dan sdr.Kasio dan arealnya adalah Sdr. Ruslan di SP VA, sdr. Jan dan sdr.Kasio ada dekat lokasi pabrik singkong milik lambing jaya didaerah Mesuji;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penggelapan tersebut saksi tidak tahu akan tetapi saksi mendapat laporan dari Krani (Pengawas

Hal. 8 dari 35 Putusan No.84/Pid.B/2017/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lapangan) dan saksi Lasmiran bahwa yang memuat ongkok adalah Terdakwa BADRI ZAMAN dan sudah 5 (lima) hari belum juga sampai ditujuan dan pihak PT.Widodo Permai Perkasa menanyakan kepada saksi kok barang berupa ongkok yang dimuat dengan mobil truk fuso no pol BG 8820 LO tidak sampai-sampai dan kemudian saksi mencari informasi ke para sopir truk dan hasilnya ada yang kenal dengan No. Pol mobil tersebut dan pemilik mobil mobil tersebut dan kemudian saksi langsung menghubungi pemilik mobil tersebut dan saksi berkata "bahwa mobil memuat ongkok akan tetapi sudah lima hari tidak sampai ke tujuan" dan pemilik mobil tersebut tidak tahu dan pemilik mobil tersebut coba saksi tanya sama sopir saksi dulu dan sopirnya berkata benar bahwa sopir tersebut memuat ongkok dari Tulang Bawang dan dibongkar di Teluk dan kemudian saksi menemui pemilik mobil tersebut yang bernama sdr.Zainal dan janji ditempatkan Sdr. Gito dan mereka juga yang menolong kami dalam melakukan pencarian terhadap Terdakwa BADRI ZAMAN dan pada hari Rabu pukul 22.000 Wib kami bertemu dengan Terdakwa BADRI ZAMAN dan kemudian kami tanya kepadanya dan awalnya tidak mengaku dan akhirnya mengaku dan kemudian Terdakwa BADRI ZAMAN kami laporkan ke Polda Lampung dan kemudian ditangkap oleh anggota Reskrim Polda Lampung;

- Bahwa yang melakukan penggelapan tersebut adalah Terdakwa BADRI ZAMAN supir dari mobil truk fuso warna orange BG 8820 LO dan saksi tahu bahwa pelakunya adalah Terdakwa BADRI ZAMAN berdasarkan informasi dari sdri. Sulas dan Sdri. Sulas tahunya bahwa setiap mobil yang muat tercantum nama sopir, No.Pol mobil dan nama yang punya ongkok dan tanggal bulan serta tahun muat barang tersebut;
- Bahwa yang telah menjadi korban adalah saksi dan suami saksi yang bernama GUNAWAN ABDUL RAHMAN;
- Bahwa pemilik ongkok tersebut adalah Sdr. Ruslan, sdr. Jan dan sdr. Kasio dan jumlah berat sekitar 15 (lima belas) Ton ongkok kering;
- Bahwa saksi telah memberikan uang jalan sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak tau / kurang paham dibawa kemana ongkok tersebut, yang jelas ongkok tersebut sudah dijual oleh Terdakwa BADRI ZAMAN;

Hal. 9 dari 35 Putusan No.84/Pid.B/2017/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa BADRI ZAMAN memuat ongkok tersebut, ada krani saksi yang bernama saksi LASMIRAN Alias SULAS;
- Bahwa saksi mengirimkan uang jalan tersebut melalui rekening sdr. Usup dan kemudian oleh sdr. Usup dicairkan dan kemudian diberikan kepada saksi Lasmiran dan surat jalan dibuat oleh saksi Devi;
- Bahwa menurut keterangan saksi Lasmiran telah mengenali Terdakwa BADRI ZAMAN dan mobil yang dibawa Terdakwa BADRI ZAMAN, sehingga mobil tersebut diperbolehkan masuk untuk dimuat ongkok tersebut;
- Bahwa kerugian yang saksi alami sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;
Menimbang, Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. LASMIRAN Bin GIMAN;

- Bahwa awalnya Terdakwa BADRI ZAMAN menelfon saksi untuk minta muatan ongkok, dan saksi suruh datang saja dan saksi kasih muat ongkok tersebut;
- Bahwa karena Terdakwa BADRI ZAMAN punya nomor telfon saksi, dan saksi kira sudah kenal dengan saksi korban Gunawan, dan sebelumnya Terdakwa tidak pernah muat ongkok tempat saksi;
- Bahwa saksi memiliki bukti bahwa ongkok tersebut memang benar Terdakwa BADRI ZAMAN yang telah memuatnya dari gudang milik saksi korban Gunawan;
- Bahwa dalam bukti tersebut Terdakwa BADRI ZAMAN membawanya ke tujuan yaitu di daerah Cicalong Kulon Jawa Barat tersebut dan bukti tersebut berupa surat jalan yang dibuat oleh saksi Devi pada hari jumat tanggal 30 Desember 2016 yang di tandatangani langsung oleh Terdakwa BADRI ZAMAN;
- Bahwa selain saksi, ada orang lain yang melihat dan mengetahui Terdakwa BADRI ZAMAN yang membawa ongkok yang sudah diberi Surat Jalan oleh saksi Devi;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi korban Gunawan akibat peristiwa Penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa BADRI ZAMAN sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi yakin dan percaya memberikan muatan ongkok tersebut

Hal. 10 dari 35 Putusan No.84/Pid.B/2017/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa BADRI ZAMAN yang sudah terbiasa di gudang milik saksi korban Gunawan tersebut setiap orang yang ingin mencari muatan ongkok walaupun tidak di kenal memang selalu di berikan untuk memenuhi target dari pemilik gudang ongkok saksi korban Gunawan yaitu target kalau bisa 1 (satu) hari mengirim muatan sebanyak 4 (empat) rit;

- Bahwa yang bertanggung jawab keluar masuknya Ongkok tersebut adalah saksi;
- Bahwa pada saat itu saksi cek terus sampai tanggal 4 Januari 2017 pihak dari PT. Widodo Makmur Perkasa yang terletak di daerah Cikalong Jawa Barat mengatakan bahwa muatan ongkok sampai saat ini juga belum sampai;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa BADRI ZAMAN tidak menjelaskan kepada saksi bahwa nantinya yang akan membawa ongkok ini adalah sdr. SAMUEL alias CANSAN (DPO);
- Bahwa diHP saksi tidak ada nama Terdakwa BADRI ZAMAN, akan tetapi saksi mengira Terdakwa BADRI ZAMAN sudah sering muat ongkok;
- Bahwa saksi sudah memberitahu kepada Terdakwa BADRI ZAMAN mau dikirim kemana ongkok tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

4. DEVI SUSANTI Binti M.TALIB (Alm);

- Bahwa awalnya Terdakwa BADRI ZAMAN menelpon saksi Lasmiran untuk minta muatan ongkok, dan di suruh datang saja dan di kasih muat ongkok tersebut;
- Bahwa karena Terdakwa BADRI ZAMAN punya nomor telfon saksi Lasmiran, dan di kira sudah kenal dengan saksi korban Gunawan, dan sebelumnya tidak pernah muat ongkok tempat kami;
- Bahwa saksi memiliki bukti bahwa ongkok tersebut memang benar Terdakwa BADRI ZAMAN yang telah memuatnya dari gudang milik saksi korban Gunawan;
- Bahwa dalam bukti tersebut Terdakwa BADRI ZAMAN membawa ongkok tersebut ke tujuan di daerah Cikalong Kulon Jawa Barat dan bukti tersebut berupa surat jalan yang dibuat oleh saksi Devi pada hari jumat tanggal 30 Desember 2016 yang di tandatangi langsung oleh Terdakwa BADRI ZAMAN tersebut;

Hal. 11 dari 35 Putusan No.84/Pid.B/2017/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain saksi yang melihat dan mengetahui Terdakwa BADRI ZAMAN membawa ongkok yang sudah diberi Surat Jalan oleh saksi yaitu saksi Lasmiran dan Sdr. Wanto;
 - Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi korban Gunawan akibat peristiwa Penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa BADRI ZAMAN sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
 - Bahwa saksi yakin dan percaya memberikan muatan ongkok tersebut kepada Terdakwa BADRI ZAMAN karena ia sudah terbiasa di gudang milik saksi korban Gunawan dan setiap orang yang ingin mencari muatan ongkok walaupun tidak di kenal memang selalu di berikan untuk memenuhi target dari pemilik gudang ongkok yaitu saksi korban Gunawan kalau bisa 1 (satu) hari mengirim muatan sebanyak 4 (empat) rit dan sebelumnya sudah berhubungan dengan saksi Lasmiran selaku penanggung jawab ongkok tersebut;
 - Bahwa yang bertanggung jawab keluar masuknya Ongkok tersebut adalah saksi Lasmiran;
 - Bahwa pada tanggal 30 Desember 2016 sekira pukul 10.00 Wib pada saat itu saksi sedang berada diwarung nasi milik saksi dan tiba-tiba ada seorang laki-laki yang bernama Terdakwa BADRI ZAMAN dengan membawa mobil truk fuso orange dengan No.Pol BG 8820 LO dan kemudian Terdakwa BADRI ZAMAN mampir kewarung saksi dan kemudian saksi berkata "mau muat ya mas" dan dijawabnya "iya", kemudian Terdakwa BADRI ZAMAN makan mie dan minum kopi sambil menunggu mobilnya dimuat ongkok dan selesai muat sekitar pukul 23.30 Wib mobil selesai muat dan kemudian karena pada saat saksi sudah tidur dan kemudian saksi dibangunkan oleh saksi Lasmiran yang meminta buat surat jalan ongkok tersebut dan kemudian surat jalan tersebut saksi buat dan saksi buat 3 (tiga) lembar dengan perincian warna putih sama pink dibawa sopir dan warna kuning dijadikan arsip kita dan saksi tidur kembali;
 - Bahwa saksi diberi kuasa apabila pemilik ongkok tidak ada atau berhalangan maka saksi membuat surat jalan tersebut karena pemilik juga masih adik ipar saksi dan selama ini juga tidak bermasalah;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Hal. 12 dari 35 Putusan No.84/Pid.B/2017/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. JULI anak dari ALI ABIDIN;

- Bahwa telah terjadi Penggelapan pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2016 pada saat sedang liburan diluar kota dan pada saat itu sdr. Samuel Alias Cancan (DPO) menghubungi saksi lewat HP dan menyatakan bahwa sdr. Samuel Alias Cancan (DPO) sudah selesai muat beton dan sudah selesai dibongkar dan kemudian saksi berkata "kalau gak muat pulang saja gak apa-apa dalam keadaan kosong juga" dan jawab sdr. Samuel alias Cancan (DPO) kepada saksi "iya". Dan sehari kemudian sdr. Samuel alias Cancan (DPO) menelpon saksi kembali bahwa ada muatan ongkok bongkar dihumas Jaya Bandar Agung Lampung Tengah dan saksi tanya ongkosan berapa perkilonya dan jawabnya Rp.100,- (seratus perak) perkilonya dan saksi menjawab "ya sudah muat saja tidak apa-apa" dan saksi bertanya mana ongkos muatnya dan jawabnya adalah "Ya nanti saya kirim lewat transfer dan minta no rek" kata sdr. Samuel alias Cancan (DPO) kepada saksi;
- Bahwa korban dari Penggelapan ini adalah saksi tidak tahu dan saksi baru tahu setelah pihak korban melaporkan hal ini ke Polda Lampung dan pelakunya adalah sdr. Samuel alias Cancan (DPO) dan masih keponakan saksi sendiri;
- Bahwa Terdakwa BADRI ZAMAN tersebut bukan sopir saksi;
- Bahwa saksi membebaskan sopir untuk mencari muatannya sendiri;
- Bahwa alat angkut dalam penggelapan tersebut adalah 1 (satu) unit mobil fuso warna orange dengan bak besi dengan No.Pol BG 8820 LO dengan sopir adalah sdr. Samuel alias Cancan (DPO) dan keneknya saksi tidak tahu dan setelah pemilik barang melaporkan hal ini ke Polda Lampung dan oleh Polda Lampung dilakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang bernama Terdakwa BADRI ZAMAN;
- Bahwa mobil tersebut milik saksi sendiri akan tetapi disurat mobil atau di BPKB atas nama sdr. Afrizal;
- Bahwa saksi mengenali Terdakwa BADRI ZAMAN dan ia adalah kernet dari Sdr. Samuel alias Cancan (DPO) yang bekerja kepada saksi;
- Bahwa saksi baru mengetahui kalau mobil milik saksi digunakan untuk tindak pidana penggelapan setelah saksi dipanggil penyidik untuk dimintai keterangan;

Hal. 13 dari 35 Putusan No.84/Pid.B/2017/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil dengan Nopol BG 8820 LO milik saksi dan mobil tersebut dijalankan oleh Sdr. Samuel alias Cancan (DPO) dimana ia mencari muatan sendiri dan setiap sdr. Samuel alias Cancan (DPO) ada muatan pasti setor kepada saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan bersama-sama dengan sdr. Samuel alias Cancan (DPO) dan barang yang kami gelapkan adalah ongkok sebanyak 15 (lima belas) ton;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2016 di rumah makan APPK;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penggelapan itu pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2016 pada saat itu Terdakwa bekerja sebagai sopir serep dimobil truck figter orange dengan sopir tetap yaitu sdr. Samuel alias Cancan (DPO) dan pemilik kendaraan fuso tersebut adalah saksi Juli dengan Nopol BG 8820 LO pada saat memuat beton untuk proyek tol dengan tujuan Indralaya Sumatra Selatan dan setelah bongkar muatan kemudian pada hari kamis tanggal 29 desember 2016 Terdakwa menelfon saksi Lasmiran dan meminta muatan ongkok, kemudian malamnya Terdakwa dan sdr. Samuel menginap dirumah makan APPK dan pada paginya hari Jumat tanggal 30 Desember 2016 sekira pukul 14.00 Wib pada saat Terdakwa berangkat untuk memuat ongkok milik saksi korban Gunawan di Simpang Pematang Mesuji dan sdr. Samuel alias Cancan (DPO) tidak ikut memuat dengan alasan mengantuk dan tidur dirumah makan tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah menerima uang jalan dan surat jalan dari saksi Lasmiran, yang mana uang jalan tersebut berjumlah sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menanda tangani surat jalan yang dibuat saksi Devi dengan tujuan PT. Widodo Makmur Perkasa di Cikalong Kulon daerah Cianjur;
- Bahwa setelah mobil tersebut sudah termuat ongkok, kemudian Terdakwa menjemput sdr. Samuel alias Cancan (DPO) dirumah makan APPK dan setelah itu kendaraan fuso yang memuat ongkok

Hal. 14 dari 35 Putusan No.84/Pid.B/2017/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Terdakwa bawa dan sdr. Samuel alias Cancan (DPO) ke Pelabuhan Panjang;

- Bahwa sebelumnya sudah kami rencanakan, dimana ongkok sebanyak 15 (lima belas) ton yang seharusnya diantar ke tujuan PT.Widodo Makmur Perkasa di Cikalong Kulon daerah Cianjur, kami jual cepat di Pelabuhan Panjang Kalianda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan ongkok tersebut, Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa uang bagian Terdakwa untuk dibelikan sepeda anak Terdakwa dan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa untuk mengantar ongkok tersebut Terdakwa telah diberi uang jalan dan ditandai dengan surat jalan yang Terdakwa tandatangani untuk diantar ke tujuan PT.Widodo Makmur Perkasa di Cikalong Kulon daerah Cianjur;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut, baik Saksi-Saksi maupun Terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang, Bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil barang Truk Fuso Type Mitsubishi Fuso FM 517 tahun pembuatan 1999 warna orange Noka MHMFM517HXRO44316 dan Nosin : 6D16c9x6609 dengan No. Pol : BG 8820 LO atas nama AFRIZAL;
- 1 (satu) buah sepeda anak-anak;
- 1 (satu) lembar surat jalan kendaraan fuso No. Pol : BG 8820 LO.
- 1 (satu) buah handphone merk Evercross warna hitam lis merah dengan slim card telkomsel nomor 0823-7291-4828, milik BADRI ZAMAN Alias KADIBIN SUBARI;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi dan atau terdakwa oleh yang bersangkutan membenarkannya;

Hal. 15 dari 35 Putusan No.84/Pid.B/2017/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat perkara ini maka segala sesuatu yang tertuang dalam berita acara persidangan dianggap telah menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan terhadap para saksi maupun terhadap diri terdakwa dan dikuatkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2016 bertempat di rumah makan APPK, Terdakwa BADRI ZAMAN bersama sdr.SAMUEL alias CANCAN (DPO) telah melakukan tindak pidana Penggelapan;
- Bahwa Terdakwa BADRI ZAMAN bersama sdr.SAMUEL alias CANCAN (DPO) telah melakukan Penggelapan berupa ongkok sebanyak 15 (lima belas) ton;
- Bahwa 15 (lima belas) ton ongkok tersebut seharusnya diantar ke PT.Widodo Makmur Perkara di Cikalong Kulon daerah Cianjur tetapi oleh Terdakwa BADRI ZAMAN dan sdr.SAMUEL alias CANCAN (DPO) dijual cepat di Pelabuhan Panjang Kalianda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa hasil dari penjualan ongkok tersebut Terdakwa BADRI ZAMAN hanya mendapatkan bagian sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang digunakan untuk membeli sepeda untuk anaknya dan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa pada saat Terdakwa BADRI ZAMAN hendak membawa ongkok tersebut ke Cianjur, Terdakwa BADRI ZAMAN diberikan surat jalan serta uang jalan sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pemilik ongkok tersebut adalah saksi korban GUNAWAN yang sudah memberikan kuasa kepada saksi LASIMAN untuk mengelola usaha tersebut;
- Bahwa semua ongkok tersebut didapatkan dari petani-petani pengepul di daerah Wira Bangun Mesuji dengan cara mengambil dahulu dan setelah ongkok masuk ke PT.Widodo Makmur Perkara baru dilakukan pembayaran kepada para petani;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa BADRI ZAMAN dan sdr.SAMUEL alias CANCAN (DPO) telah merugikan saksi korban GUNAWAN sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

Hal. 16 dari 35 Putusan No.84/Pid.B/2017/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa setelah Majelis Hakim mendengar serta memperhatikan dengan cermat hasil pemeriksaan persidangan selengkapnya seperti termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini, maka Majelis Hakim pada pertimbangan yuridis apakah Terdakwa dengan fakta-fakta tersebut dapat dipersalahkan dan dihukum menurut dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang bersifat Alternatif, yaitu sebagai berikut:

- **Pertama** : Melanggar Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
- **Atau Kedua** : Melanggar Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
- **Atau Ketiga** : Melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena sifat surat dakwaan Penuntut Umum secara Alternatif maka kami Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan Pertama yaitu Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. *Unsur Barang siapa;*
2. *Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;*
3. *Unsur Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum;*
4. *Unsur Memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;*
5. *Unsur Yang ada dalam kekuasaan-nya bukan karena kejahatan;*
6. *Unsur Yang dilakukan oleh orang atas benda yang berada dibawah kekuasaannya karena hubungan kerja pribadinya, karena mata pencahariannya atau karena mendapat upah;*

Ad.1. Unsur Barang siapa:

Menimbang, bahwa unsur barang siapa merupakan subyek atau pendukung hak dan pengemban kewajiban. Bahwa dengan diajukannya terdakwa di persidangan dan identitasnya telah dicocokkan dipersidangan dan pula berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa BADRI ZAMAN Bin SUBARI dalam hal ini adalah Terdakwa BADRI ZAMAN Bin SUBARI setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis hakim ternyata sama dengan identitas Terdakwa BADRI ZAMAN Bin SUBARI yang termuat di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Disamping itu dalam persidangan Terdakwa BADRI ZAMAN Bin SUBARI mampu menjawab seluruh pertanyaan majelis Hakim dan

Hal. 17 dari 35 Putusan No.84/Pid.B/2017/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar, maka hal tersebut menunjukkan Terdakwa BADRI ZAMAN Bin SUBARI saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf sehingga Terdakwa BADRI ZAMAN Bin SUBARI dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur Barang siapa telah terbukti dan telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan:

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan, berdasarkan keterangan saksi korban GUNAWAM ABDUL RAHMAN, saksi YENITA, saksi WANTO, saksi LASMIRAN, saksi DEVI SUSANTI, dan saksi JULI anak dari ALI ABIDIN yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa BADRI ZAMAN, telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut : Bahwa Terdakwa BADRI ZAMAN dan Sdr. Samuel (DPO) telah bersama-sama merencanakan tindak pidana pengelapan dengan pemberatan tersebut, dimana ongkok sebanyak 15 (lima belas) ton yang seharusnya diantar ke tujuan PT.Widodo Makmur Perkasa di Cikalong Kulon daerah Cianjur, tanpa seijin saksi korban GUNAWAN ongkok sebanyak 15 (lima belas) ton tersebut dijual cepat oleh Terdakwa BADRI ZAMAN dan Sdr. Samuel (DPO) di pelabuhan Panjang Kalianda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dimana Terdakwa BADRI ZAMAN mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang Terdakwa BADRI ZAMAN gunakan untuk membeli sepeda untuk anaknya dan untuk kebutuhan sehari-hari. Bahwa untuk mengantar ongkok sebanyak 15 (lima belas) ton milik saksi korban GUNAWAN, Terdakwa BADRI ZAMAN mendapatkan upah sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) atas hubungan kerja tersebut, dan ditandai dengan surat jalan yang ditandatangani Terdakwa BADRI ZAMAN untuk diantar ke ke tujuan PT.Widodo Makmur Perkasa dicikalong kulon daerah Cianjur. Bahwa dalam perjalanan Terdakwa BADRI ZAMAN membuang Sim Card HP miliknya agar tidak dapat dihubungi dan dilacak oleh Polisi. Bahwa surat jalan yang dihadirkan kedalam persidangan adalah surat jalan yang dibuat dan diberikan kepada Terdakwa BADRI ZAMAN saat itu sebagai tanda atau kesepakatan kerja Terdakwa BADRI ZAMAN.

Hal. 18 dari 35 Putusan No.84/Pid.B/2017/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan telah terbukti dan telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai adalah mengakui sebagai milik sendiri (menguasai) , Tongat (59:2006) menyebutkan : Dalam tindak pidana “pencurian” unsur “menguasai” ini merupakan unsur “subjektif”, tetapi dalam tindak pidana “penggelapan” unsur tersebut merupakan unsur “objektif”. Dalam hal tindak pidana pencurian, “menguasai” merupakan tujuan dari tindak pidana pencurian. Dalam hal ini unsur tersebut tidak perlu terlaksana pada saat perbuatan yang dilarang (yaitu mengambil barang itu) selesai. Dalam hal itu hanya harus dibuktikan, bahwa pelaku mempunyai maksud untuk menguasai barang itu untuk dirinya sendiri, tanpa perlu terbukti barang itu benar benar menjadi miliknya. Sementara dalam tindak pidana penggelapan, perbuatan “menguasai” tersebut merupakan perbuatan yang dilarang. Karena perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, maka tidak ada penggelapan apabila perbuatan “menguasai” tersebut belum selesai.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan, berdasarkan keterangan saksi korban GUNAWAM ABDUL RAHMAN, saksi YENITA, saksi WANTO, saksi LASMIRAN, saksi DEVI SUSANTI, dan saksi JULI anak dari ALI ABIDIN yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa BADRI ZAMAN, telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut : Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2016 saksi LASMIRAN mendapat telepon dari Terdakwa dan didalam telponnya bahwa Terdakwa BADRI ZAMAN sedang mencari muatan dan kemudian saksi LASMIRAN berkata bahwa ada muatan ongkok kearah Cikalong Kulon Jawa Barat dan pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2016 Terdakwa BADRI ZAMAN mendatangi gudang ongkok didesa Wira Bangun Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji dengan membawa mobil fuso warna orange dengan Nopol BG 8820 LO dan pada pukul 10.00 Wib. Bahwa pada saat itu saksi DEVI sedang berada diwarung nasi miliknya dan tiba-tiba Terdakwa BADRI ZAMAN dengan membawa mobil truk fuso orange dengan Nopol BG 8820 LO mampir dan ngopi serta beristirahat diwarung saksi DEVI. Bahwa kemudian saat Terdakwa BADRI ZAMAN ke warung saksi DEVI mampir kewarung saksi DEVI berkata “ mau muat ya mas” dan jawab Terdakwa “iya” kemudian Terdakwa BADRI ZAMAN makan mie dan minum kopi sambil menunggu mobilnya dimuat ongkok dan selesai muat sekitar pukul 23.00 Wib, mobil selesai dimuat dan kemudian karena pada saat saksi DEVI sudah mau

Hal. 19 dari 35 Putusan No.84/Pid.B/2017/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidur dan kemudian saksi DEVI dibangunkan saksi LASMIRAN yang meminta
buatkan surat jalan (sebagai pengikat/perjanjian kerja) ongkok tersebut dan
kemudian surat jalan tersebut saksi DEVI buat dan dibuat 3 (tiga) lembar/warna
dengan perincian warna putih dan pink dibawa sopir dan warna kuning dijadikan
arsip saksi DEVI dan kemudian mobil jalan dan saksi DEVI tidur kembali. Bahwa
setelah memuat ongkok tersebut kemudian saksi LASMIRAN melaporkan
kepada saksi korban GUNAWAN bahwa ongkok sebanyak 15 (lima belas) ton
dimuat oleh Terdakwa BADRI ZAMAN dengan mobil Fuso warna orange
dengan Nopol BG 8820 LO dan kemudian saksi LASMIRAN meminta uang jalan
kepada saksi untuk sopir karena pada saat itu saksi tidak ditempat dan saksi
masih jalan-jalan dengan anak istri, kemudian saksi korban GUNAWAN
mentransfer uang jalan kepada saksi LASMIRAN dan jumlah uang jalan
tersebut adalah Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan kemudian
saksi serahkan uang jalan tersebut kepada Terdakwa BADRI ZAMAN dan
dibuat surat jalannya oleh saksi DEVI dan yang menjadi Arsip adalah kertas
yang berwarna kuning dan sedang ongkok tersebut dibawa dengan tujuan
adalah daerah Cikalog Kulon Jawa Barat akan tetapi sampai tanggal 04 Januari
2017 saksi korban GUNAWAN menghubungi PT.Cikarang Kulon ternyata ongkok
tersebut belum sampai dan saksi menghubungi Terdakwa BADRI ZAMAN
sudah tidak aktif lagi. Bahwa cara Terdakwa melakukan penggelepan itu pada
hari sabtu tanggal 24 Desember 2016 pada saat itu Terdakwa BADRI ZAMAN
bekerja sebagai sopir serep dimobil truck figter orange dengan sopir tetap
Sdr.SAMUEL alias CANSAN (DPO) dan pemilik kendaraan fuso tersebut
adalah saksi Juli dengan nopol BG 8820 LO pada saat memuat beton untuk
proyek tol dengan tujuan Indralaya Sumatra Selatan dan setelah bongkar
muatan kemudian pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2016, Terdakwa
BADRI ZAMAN menelepon saksi LASIMAN dan meminta muatan ongkok,
kemudian malamnya Terdakwa BADRI ZAMAN dan Sdr. SAMUEL alias
CANSAN (DPO) menginap di rumah makan APPK dan pada paginya hari Jumat
tanggal 30 Desember 2016 sekitar pukul 14.00 Wib, pada saat Terdakwa
BADRI ZAMAN berangkat untuk memuat ongkok milik saksi korban GUNAWAN
di Simpang Pematang Mesuji, Terdakwa BADRI ZAMAN dan Sdr. Samuel Alias
Cansan (DPO) telah merencanakan penggelapan tersebut, dengan Terdakwa
yang mengambil muatan karena Terdakwa telah mengenal saksi LASIMAN,
sedangkan Sdr. Samuel (DPO) menunggu di rumah makan APPK Kabupaten
Tulang Bawang. Bahwa pada hari dan tanggal yang telah dijadwalkan mobil
yang dikendarai oleh Terdakwa BADRI ZAMAN harusnya tiba di daerah Cikalong
Kulon Jawa Barat yaitu tanggal 02 Januari 2017 tidak sampai ketujuan yaitu

Hal. 20 dari 35 Putusan No.84/Pid.B/2017/PN.MGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah Cicalong Kulon Jawa Barat tersebut, kemudian saksi LASMIRAN berusaha mencari keberadaan Terdakwa BADRI ZAMAN dan berhasil saksi LASMIRAN temukan di Umbul Kunci Teluk Betung Tengah Bandar Lampung dan menurut keterangan Terdakwa BADRI ZAMAN ongkok tersebut telah dijual di daerah Panjang, Kalianda. Bahwa setelah Terdakwa memuat ongkok tersebut dan diterpal dan setelah itu Terdakwa mengambil uang jalan dan surat jalan pada saksi LASIMAN dan uang tersebut berjumlah Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa BADRI ZAMAN menandatangani surat disurat jalan yang dibuat Saksi Devi dengan tujuan PT.Widodo Makmur Perkasa di Cicalong Kulon daerah Cianjur. Bahwa Terdakwa BADRI ZAMAN menjemput Sdr. Samuel (DPO) di rumah makan APPK dan setelah itu kendaraan fuso yang memuat ongkok tersebut dibawa Terdakwa dan sdr. Samuel (DPO) ke Pelabuhan Panjang. Bahwa Terdakwa BADRI ZAMAN dan Sdr. Samuel (DPO) bersama-sama telah merencanakan tindak pidana pengelapan tersebut, dimana ongkok sebanyak 15 (lima belas) ton yang seharusnya diantar ke tujuan PT.Widodo Makmur Perkasa di cicalong kulon daerah Cianjur, tanpa seijin saksi korban GUNAWAN ongkok sebanyak 15 (lima belas) ton tersebut dijual cepat oleh Terdakwa BADRI ZAMAN dan Sdr. Samuel (DPO) di Pelabuhan Panjang Kalianda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dimana Terdakwa BADRI ZAMAN mendapatkan bagian sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang Terdakwa BADRI ZAMAN gunakan untuk membeli sepeda untuk anaknya dan untuk kebutuhan sehari-hari. Bahwa untuk mengantar ongkok sebanyak 15 (lima belas) ton milik saksi korban GUNAWAN, Terdakwa BADRI ZAMAN mendapatkan upah sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) atas hubungan kerja tersebut, dan ditandai dengan surat jalan yang ditanda tangani Terdakwa BADRI ZAMAN untuk diantar ke ke tujuan PT.Widodo Makmur Perkasa di cicalong kulon daerah Cianjur. Bahwa dalam perjalanan Terdakwa BADRI ZAMAN membuang Sim Card HP miliknya agar tidak dapat dihubungi dan dilacak oleh Polisi. Bahwa surat jalan yang dihadirkan kedalam persidangan adalah surat jalan yang dibuat dan diberikan kepada Terdakwa BADRI ZAMAN saat itu sebagai tanda atau kesepakatan kerja Terdakwa. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa BADRI ZAMAN mengakibatkan saksi korban GUNAWAN mengalami kerugian sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum telah terbukti dan telah terpenuhi menurut hukum;

Hal. 21 dari 35 Putusan No.84/Pid.B/2017/PN.MGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.4. Unsur Memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain:

Menimbang, bahwa menurut Adami Chazawi (72:2006) menerangkan bahwa perbuatan memiliki adalah berupa perbuatan menguasai suatu benda seolah-olah ia pemilik benda itu. Dengan pengertian ini dapat diterangkan demikian, bahwa pelaku dengan melakukan perbuatan memiliki atas suatu benda yang berada dalam kekuasaannya, adalah ia melakukan suatu perbuatan sebagaimana pemilik melakukan perbuatan terhadap benda itu. Oleh karena sebagai unsur tindak pidana “penggelapan” unsur ini mempunyai kedudukan yang berbeda dengan unsur yang sama dalam tindak pidana “pencurian” sekalipun dengan pengertian yang sama, Unsur ini mengandung pengertian bahwa benda yang diambil haruslah barang atau benda yang dimiliki baik seluruhnya ataupun sebagian milik orang lain. Jadi harus ada pemiliknya sebagaimana dijelaskan diatas, barang atau benda yang tidak bertuan atau tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek penggelapan. Dengan demikian dalam tindak pidana penggelapan, tidak dipersyaratkan barang yang dicuri itu milik orang lain secara keseluruhan. Penggelapan tetap ada meskipun itu hanya sebagian yang dimiliki oleh orang lain.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan, berdasarkan keterangan saksi korban GUNAWAM ABDUL RAHMAN, saksi YENITA, saksi WANTO, saksi LASMIRAN, saksi DEVI SUSANTI, dan saksi JULI anak dari ALI ABIDIN yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa BADRI ZAMAN, telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut : Bahwa saksi memiliki usaha jual beli (pengepul) ongkok, dimana ongkok yang telah saksi korban GUNAWAN tamping kemudian dikirim/atau dijual kembali kepada PT. Widodo Makmur Perkasa Cikalong Kulon Jawa Barat. Bahwa pada tanggal 30 Desember 2016 saksi korban GUNAWAN menyuruh saksi LASMIRAN, untuk membeli ongkok (ampas singkong) kepada petani-petani ongkok didaerah Wira Bangun Mesuji dengan cara mengambil dahulu ongkok-ongkok milik petani atas nama Sdr.RUSLAN, Sdr.KASIO, Sdr. Pak JAN, dan Sdr.GOMBLOH dengan total nsebanyak 15 (lima belas) ton dengan pembayaran dilakukan setelah ongkok telah saksi korban GUNAWAN beli tersebut masuk ke PT.Widodo Makmur Perkasa. Bahwa setelah ongkok tersebut saksi korban GUNAWAN beli dengan menyuruh saksi LASMIRAN, untuk mencari sopir untuk membawa ongkok 15 (lima belas) ton ongkok dengan tujuan PT.Widodo Makmur Perkasa dicikalong kulon daerah Cianjur. Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2016 saksi LASMIRAN mendapat telepon dari Terdakwa dan didalam telponnya bahwa Terdakwa BADRI ZAMAN sedang mencari muatan dan kemudian saksi

Hal. 22 dari 35 Putusan No.84/Pid.B/2017/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LASMIRAN berkata bahwa ada muatan ongkok kearah Cikalong Kulon Jawa Barat dan pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2016 Terdakwa BADRI ZAMAN mendatangi gudang ongkok didesa Wira Bangun Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji dengan membawa mobil fuso warna orange dengan Nopol BG 8820 LO dan pada pukul 10.00 Wib. Bahwa pada saat itu saksi DEVI sedang berada diwarung nasi miliknya dan tiba-tiba Terdakwa BADRI ZAMAN dengan membawa mobil truk fuso orange dengan Nopol BG 8820 LO mampir dan ngopi serta beristirahat diwarung saksi DEVI. Bahwa kemudian saat Terdakwa BADRI ZAMAN ke warung saksi DEVI mampir kewarung saksi DEVI berkata “ mau muat ya mas” dan jawab Terdakwa “iya” kemudian Terdakwa BADRI ZAMAN makan mie dan minum kopi sambil menunggu mobilnya dimuat ongkok dan selesai muat sekitar pukul 23.00 Wib, mobil selesai dimuat dan kemudian karena pada saat saksi DEVI sudah mau tidur dan kemudian saksi DEVI dibangunkan saksi LASMIRAN yang meminta buat surat jalan (sebagai pengikat/perjanjian kerja) ongkok tersebut dan kemudian surat jalan tersebut saksi DEVI buat dan dibuat 3 (tiga) lembar/warna dengan perincian warna putih dan pink dibawa sopir dan warna kuning dijadikan arsip saksi DEVI dan kemudian mobil jalan dan saksi DEVI tidur kembali. Bahwa setelah memuat ongkok tersebut kemudian saksi LASMIRAN melaporkan kepada saksi korban GUNAWAN bahwa ongkok sebanyak 15 (lima belas) ton dimuat oleh Terdakwa BADRI ZAMAN dengan mobil Fuso warna orange dengan Nopol BG 8820 LO dan kemudian saksi LASMIRAN meminta uang jalan kepada saksi untuk sopir karena pada saat itu saksi tidak ditempat dan saksi masih jalan-jalan dengan anak istri, kemudian saksi korban GUNAWAN mentransfer uang jalan kepada saksi LASMIRAN dan jumlah uang jalan tersebut adalah Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan kemudian saksi serahkan uang jalan tersebut kepada Terdakwa BADRI ZAMAN dan dibuat surat jalannya oleh saksi DEVI dan yang menjadi Arsip adalah kertas yang berwarna kuning dan sedang ongkok tersebut dibawa dengan tujuan adalah daerah Cikalong Kulon Jawa Barat akan tetapi sampai tanggal 04 Januari 2017 saksi korban GUNAWAN menghubungi PT.Cikarang Kulon ternyata ongkok tersebut belum sampai dan saksi menghubungi Terdakwa BADRI ZAMAN sudah tidak aktif lagi. Bahwa cara Terdakwa melakukan pengegelepan itu pada hari sabtu tanggal 24 Desember 2016 pada saat itu Terdakwa BADRI ZAMAN bekerja sebagai sopir serep dimobil truck figter orange dengan sopir tetap Sdr.SAMUEL alias CANCAN (DPO) dan pemilik kendaraan fuso tersebut adalah saksi Juli dengan nopol BG 8820 LO pada saat memuat beton untuk proyek tol dengan tujuan Indralaya Sumatra Selatan dan setelah bongkar

Hal. 23 dari 35 Putusan No.84/Pid.B/2017/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muatan kemudian pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2016, Terdakwa BADRI ZAMAN menelepon saksi LASIMAN dan meminta muatan ongkok, kemudian malamnya Terdakwa BADRI ZAMAN dan Sdr. SAMUEL alias CANCAN (DPO) menginap di rumah makan APPK dan pada paginya hari Jumat tanggal 30 Desember 2016 sekitar pukul 14.00 Wib, pada saat Terdakwa BADRI ZAMAN berangkat untuk memuat ongkok milik saksi korban GUNAWAN di Simpang Pematang Mesuji, Terdakwa BADRI ZAMAN dan Sdr. Samuel Alias Cancan (DPO) telah merencanakan penggelapan tersebut, dengan Terdakwa yang mengambil muatan karena Terdakwa telah mengenal saksi LASIMAN, sedangkan Sdr. Samuel (DPO) menunggu di rumah makan APPK Kabupaten Tulang Bawang. Bahwa pada hari dan tanggal yang telah dijadwalkan mobil yang dikendarai oleh Terdakwa BADRI ZAMAN harusnya tiba di daerah Cicalong Kulon Jawa Barat yaitu tanggal 02 Januari 2017 tidak sampai ke tujuan yaitu daerah Cicalong Kulon Jawa Barat tersebut, kemudian saksi LASMIRAN berusaha mencari keberadaan Terdakwa BADRI ZAMAN dan berhasil saksi LASMIRAN temukan di Umbul Kunci Teluk Betung Tengah Bandar Lampung dan menurut keterangan Terdakwa BADRI ZAMAN ongkok tersebut telah dijual di daerah Panjang, Kalianda. Bahwa setelah Terdakwa memuat ongkok tersebut dan diterpal dan setelah itu Terdakwa mengambil uang jalan dan surat jalan pada saksi LASIMAN dan uang tersebut berjumlah Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa BADRI ZAMAN menandatangani surat disurat jalan yang dibuat Saksi Devi dengan tujuan PT.Widodo Makmur Perkasa di Cicalong Kulon daerah Cianjur. Bahwa Terdakwa BADRI ZAMAN menjemput Sdr. Samuel (DPO) di rumah makan APPK dan setelah itu kendaraan fuso yang memuat ongkok tersebut dibawa Terdakwa dan sdr. Samuel (DPO) ke Pelabuhan Panjang. Bahwa Terdakwa BADRI ZAMAN dan Sdr. Samuel (DPO) bersama-sama telah merencanakan tindak pidana penggelapan tersebut, dimana ongkok sebanyak 15 (lima belas) ton yang seharusnya diantar ke tujuan PT.Widodo Makmur Perkasa di Cicalong kulon daerah Cianjur, tanpa seijin saksi korban GUNAWAN ongkok sebanyak 15 (lima belas) ton tersebut dijual cepat oleh Terdakwa BADRI ZAMAN dan Sdr. Samuel (DPO) di Pelabuhan Panjang Kalianda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dimana Terdakwa BADRI ZAMAN mendapatkan bagian sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang Terdakwa BADRI ZAMAN gunakan untuk membeli sepeda untuk anaknya dan untuk kebutuhan sehari-hari. Bahwa untuk mengantar ongkok sebanyak 15 (lima belas) ton milik saksi korban GUNAWAN, Terdakwa BADRI ZAMAN mendapatkan upah sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) atas hubungan kerja tersebut, dan ditandai dengan surat jalan yang ditanda

Hal. 24 dari 35 Putusan No.84/Pid.B/2017/PN.MGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani Terdakwa BADRI ZAMAN untuk diantar ke ke tujuan PT.Widodo Makmur Perkasa dicikalong kulon daerah Cianjur. Bahwa dalam perjalanan Terdakwa BADRI ZAMAN membuang Sim Card HP miliknya agar tidak dapat dihubungi dan dilacak oleh Polisi. Bahwa surat jalan yang dihadirkan kedalam persidangan adalah surat jalan yang dibuat dan diberikan kepada Terdakwa BADRI ZAMAN saat itu sebagai tanda atau kesepakatan kerja Terdakwa. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa BADRI ZAMAN mengakibatkan saksi korban GUNAWAN mengalami kerugian sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur Memiliki sesuatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terbukti dan telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5. Unsur Yang ada dalam kekuasaan-nya bukan karena kejahatan:

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang yang ada dalam kekuasaan-nya bukan karena kejahatan, adalah Sesuatu Barang Perbuatan menguasai suatu barang yang berada dalam kekuasaannya sebagaimana yang telah diterangkan diatas, tidak mungkin dapat dilakukan pada barang- barang yang sifat kebendaannya tidak berwujud. Karena objek penggelapan hanya dapat ditafsirkan sebagai barang yang sifat kebendaannya berwujud, dan atau bergerak. Menurut Adami Chazawi (77:2006), dalam penjelasannya mengenai unsur ini, menerangkan bahwa : Pengertian barang yang berada dalam kekuasaannya sebagai adanya suatu hubungan langsung dan sangat erat dengan barang itu, yang menjadi indikatornya ialah, apabila ia hendak melakukan perbuatan terhadap benda itu, dia dapat melakukannya secara langsung tanpa harus melakukan perbuatan lain terlebih dahulu, adalah hanya terhadap benda-benda yang berwujud dan bergerak saja, dan tidak mungkin terjadi terhadap benda-benda tidak berwujud dan tetap. Bahwa perbuatan menguasai benda-benda yang secara tidak langsung dikuasai menurut Prof.Van Bemmelen dan Prof.Van Hattum (.P.A.F. Lamintang, 131:2009, mengatakan:“Untuk dapat disebut yang ada padanya itu tidak perlu bahwa orang harus menguasai sendiri benda tersebut secara nyata. Dapat saja orang mendapat penguasaan sendiri benda tersebut secara nyata. Dapat saja orang mendapat penguasaan atas suatu benda melalui orang lain. Barangsiapa harus menyimpan suatu benda, ia dapat menyerahkannya kepada orang lain untuk menyimpan benda tersebut. Jika ia kemudian telah memerintahkan orang lain untuk menjualnya, maka ia telah melakukan suatu penggelapan”.

Hal. 25 dari 35 Putusan No.84/Pid.B/2017/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan, berdasarkan keterangan saksi korban GUNAWAM ABDUL RAHMAN, saksi YENITA, saksi WANTO, saksi LASMIRAN, saksi DEVI SUSANTI, dan saksi JULI anak dari ALI ABIDIN yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa BADRI ZAMAN, telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut : Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2016 saksi LASMIRAN mendapat telepon dari Terdakwa dan didalam telponnya bahwa Terdakwa BADRI ZAMAN sedang mencari muatan dan kemudian saksi LASMIRAN berkata bahwa ada muatan ongkok kearah Cikalong Kulon Jawa Barat dan pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2016 Terdakwa BADRI ZAMAN mendatangi gudang ongkok didesa Wira Bangun Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji dengan membawa mobil fuso warna orange dengan Nopol BG 8820 LO dan pada pukul 10.00 Wib. Bahwa pada saat itu saksi DEVI sedang berada diwarung nasi miliknya dan tiba-tiba Terdakwa BADRI ZAMAN dengan membawa mobil truk fuso orange dengan Nopol BG 8820 LO mampir dan ngopi serta beristirahat diwarung saksi DEVI. Bahwa kemudian saat Terdakwa BADRI ZAMAN ke warung saksi DEVI mampir kewarung saksi DEVI berkata " mau muat ya mas" dan jawab Terdakwa "iya" kemudian Terdakwa BADRI ZAMAN makan mie dan minum kopi sambil menunggu mobilnya dimuat ongkok dan selesai muat sekitar pukul 23.00 Wib, mobil selesai dimuat dan kemudian karena pada saat saksi DEVI sudah mau tidur dan kemudian saksi DEVI dibangunkan saksi LASMIRAN yang meminta buat surat jalan (sebagai pengikat/perjanjian kerja) ongkok tersebut dan kemudian surat jalan tersebut saksi DEVI buat dan dibuat 3 (tiga) lembar/warna dengan perincian warna putih dan pink dibawa sopir dan warna kuning dijadikan arsip saksi DEVI dan kemudian mobil jalan dan saksi DEVI tidur kembali. Bahwa setelah memuat ongkok tersebut kemudian saksi LASMIRAN melaporkan kepada saksi korban GUNAWAN bahwa ongkok sebanyak 15 (lima belas) ton dimuat oleh Terdakwa BADRI ZAMAN dengan mobil Fuso warna orange dengan Nopol BG 8820 LO dan kemudian saksi LASMIRAN meminta uang jalan kepada saksi untuk sopir karena pada saat itu saksi tidak ditempat dan saksi masih jalan-jalan dengan anak istri, kemudian saksi korban GUNAWAN mentransfer uang jalan kepada saksi LASMIRAN dan jumlah uang jalan tersebut adalah Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan kemudian saksi serahkan uang jalan tersebut kepada Terdakwa BADRI ZAMAN dan dibuat surat jalannya oleh saksi DEVI dan yang menjadi Arsip adalah kertas yang berwarna kuning dan sedang ongkok tersebut dibawa dengan tujuan adalah daerah Cikalog Kulon Jawa Barat akan tetapi sampai tanggal 04 Januari 2017 saksi korban GUNAWAN menghubungi PT.Cikarang Kulon ternyata ongkok

Hal. 26 dari 35 Putusan No.84/Pid.B/2017/PN.MGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut belum sampai dan saksi menghubungi Terdakwa BADRI ZAMAN sudah tidak aktif lagi. Bahwa cara Terdakwa melakukan penggelepan itu pada hari sabtu tanggal 24 Desember 2016 pada saat itu Terdakwa BADRI ZAMAN bekerja sebagai sopir serep dimobil truck figter orange dengan sopir tetap Sdr.SAMUEL alias CANSAN (DPO) dan pemilik kendaraan fuso tersebut adalah saksi Juli dengan nopol BG 8820 LO pada saat memuat beton untuk proyek tol dengan tujuan Indralaya Sumatra Selatan dan setelah bongkar muatan kemudian pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2016, Terdakwa BADRI ZAMAN menelepon saksi LASIMAN dan meminta muatan ongkok, kemudian malamnya Terdakwa BADRI ZAMAN dan Sdr. SAMUEL alias CANSAN (DPO) menginap dirumah makan APPK dan pada paginya hari Jumat tanggal 30 Desember 2016 sekitar pukul 14.00 Wib, pada saat Terdakwa BADRI ZAMAN berangkat untuk memuat ongkok milik saksi korban GUNAWAN di Simpang Pematang Mesuji, Terdakwa BADRI ZAMAN dan Sdr. Samuel Alias Cancan (DPO) telah merencanakan penggelapan tersebut, dengan Terdakwa yang mengambil muatan karena Terdakwa telah mengenal saksi LASIMAN, sedangkan Sdr. Samuel (DPO) menunggu dirumah makan APPK Kabupaten Tulang Bawang. Bahwa pada hari dan tanggal yang telah dijadwalkan mobil yang dikendarai oleh Terdakwa BADRI ZAMAN harusnya tiba didaerah Cikalong Kulon Jawa Barat yaitu tanggal 02 Januari 2017 tidak sampai ketujuan yaitu daerah Cikalong Kulon Jawa Barat tersebut, kemudian saksi LASMIRAN berusaha mencari keberadaan Terdakwa BADRI ZAMAN dan berhasil saksi LASMIRAN temukan di Umbul Kunci Teluk Betung Tengah Bandar Lampung dan menurut keterangan Terdakwa BADRI ZAMAN ongkok tersebut telah dijual didaerah Panjang, Kalianda. Bahwa setelah Terdakwa memuat ongkok tersebut dan diterpal dan setelah itu Terdakwa mengambil uang jalan dan surat jalan pada saksi LASIMAN dan uang tersebut berjumlah Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa BADRI ZAMAN menandatangani surat disurat jalan yang dibuat Saksi Devi dengan tujuan PT.Widodo Makmur Perkasa di Cikalong Kulon daerah Cianjur. Bahwa Terdakwa BADRI ZAMAN menjemput Sdr. Samuel (DPO) dirumah makan APPK dan setelah itu kendaran fuso yang memuat ongkok tersebut dibawa Terdakwa dan sdr. Samuel (DPO) ke Pelabuhan Panjang. Bahwa Terdakwa BADRI ZAMAN dan Sdr. Samuel (DPO) bersama-sama telah merencanakan tindak pidana pengelapan tersebut, dimana ongkok sebanyak 15 (lima belas) ton yang seharusnya diantar ke tujuan PT.Widodo Makmur Perkasa dicikalong kulon daerah Cianjur, tanpa seijin saksi korban GUNAWAN ongkok sebanyak 15 (lima belas) ton tersebut dijual cepat oleh Terdakwa BADRI ZAMAN dan Sdr. Samuel (DPO) di Pelabuhan Panjang

Hal. 27 dari 35 Putusan No.84/Pid.B/2017/PN.MGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalianda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dimana Terdakwa BADRI ZAMAN mendapatkan bagian sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang Terdakwa BADRI ZAMAN gunakan untuk membeli sepeda untuk anaknya dan untuk kebutuhan sehari-hari. Bahwa untuk mengantar ongkok sebanyak 15 (lima belas) ton milik saksi korban GUNAWAN, Terdakwa BADRI ZAMAN mendapatkan upah sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) atas hubungan kerja tersebut, dan ditandai dengan surat jalan yang ditandatangani Terdakwa BADRI ZAMAN untuk diantar ke ke tujuan PT.Widodo Makmur Perkasa dicikalong kulon daerah Cianjur. Bahwa dalam perjalanan Terdakwa BADRI ZAMAN membuang Sim Card HP miliknya agar tidak dapat dihubungi dan dilacak oleh Polisi. Bahwa surat jalan yang dihadirkan kedalam persidangan adalah surat jalan yang dibuat dan diberikan kepada Terdakwa BADRI ZAMAN saat itu sebagai tanda atau kesepakatan kerja Terdakwa. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa BADRI ZAMAN mengakibatkan saksi korban GUNAWAN mengalami kerugian sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur Yang ada dalam kekuasaan-nya bukan karena kejahatan telah terbukti dan telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.6. Unsur Yang dilakukan oleh orang atas benda yang berada dibawah kekuasaannya karena hubungan kerja pribadinya, karena mata pencahariannya atau karena mendapat upah:

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “yang dilakukan oleh orang atas benda yang berada dibawah kekuasaannya karena hubungan kerja pribadinya, karena mata pencahariannya atau karena mendapat upah “ pada tindak pidana penggelapan yang memberatkan dalam pasal ini adalah unsur “hubungan kerja” dimana hubungan kerja disini adalah hubungan yang terjadi karena adanya perjanjian kerja baik secara lisan maupun secara tertulis. Dengan hubungan kerja tidak dimaksudkan hanya hubungan kerja yang terjadi di Institusi Pemerintahan atau perusahaan-perusahaan swasta, tetapi juga yang terjadi secara perorangan. Sedangkan menurut R. Soesilo dalam “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal” menyatakan bahwa pasal ini biasa disebut dengan “Penggelapan dengan Pemberatan”, di mana pemberatannya adalah dalam hal :

- a. Terdakwa disertai menyimpan barang yang digelapkan itu karena hubungan pekerjaannya (persoonlijke dienstbetrekking), misalnya

Hal. 28 dari 35 Putusan No.84/Pid.B/2017/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perhubungan antara majikan dan pembantu rumah tangga atau majikan dan buruh.

- b. Terdakwa menyimpan barang itu karena jabatannya (beroep), misalnya tukang binatu menggelapkan pakaian yang dicucikan kepadanya, tukang jam, sepatu, sepeda, dsb menggelapkan sepatu, jam dan sepeda yang diserahkan kepadanya untuk diperbaiki.
- c. karena mendapat upah uang (bukan upah berupa barang), misalnya pekerja stasiun membawakan barang orang penumpang dengan upah uang, barang itu digelapkannya.

Jadi, Pasal 374 KUHP adalah merupakan Pasal yang mengatur "Penggelapan dengan Pemberatan" sebagaimana telah dijelaskan di atas.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan, berdasarkan keterangan saksi korban GUNAWAM ABDUL RAHMAN, saksi YENITA, saksi WANTO, saksi LASMIRAN, saksi DEVI SUSANTI, dan saksi JULI anak dari ALI ABIDIN yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa BADRI ZAMAN, telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut : Bahwa saksi memiliki usaha jual beli (pengepul) ongkok, dimana ongkok yang telah saksi korban GUNAWAN tamping kemudian dikirim/atau dijual kembali kepada PT. Widodo Makmur Perkasa Cikalong Kulon Jawa Barat. Bahwa pada tanggal 30 Desember 2016 saksi korban GUNAWAN menyuruh saksi LASMIRAN, untuk membeli ongkok (ampas singkong) kepada petani-petani ongkok didaerah Wira Bangun Mesuji dengan cara mengambil dahulu ongkok-ongkok milik petani atas nama Sdr.RUSLAN, Sdr.KASIO, Sdr. Pak JAN, dan Sdr.GOMBLOH dengan total sebanyak 15 (lima belas) ton dengan pembayaran dilakukan setelah ongkok telah saksi korban GUNAWAN beli tersebut masuk ke PT.Widodo Makmur Perkasa. Bahwa setelah ongkok tersebut saksi korban GUNAWAN beli dengan menyuruh saksi LASMIRAN, untuk mencari sopir untuk membawa ongkok 15 (lima belas) ton ongkok dengan tujuan PT.Widodo Makmur Perkasa dicikalong kulon daerah Cianjur. Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2016 saksi LASMIRAN mendapat telepon dari Terdakwa dan didalam telponnya bahwa Terdakwa BADRI ZAMAN sedang mencari muatan dan kemudian saksi LASMIRAN berkata bahwa ada muatan ongkok kearah Cikalong Kulon Jawa Barat dan pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2016 Terdakwa BADRI ZAMAN mendatangi gudang ongkok didesa Wira Bangun Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji dengan membawa mobil fuso warna orange dengan Nopol BG 8820 LO dan pada pukul 10.00 Wib. Bahwa pada saat itu saksi DEVI sedang berada diwarung nasi miliknya dan tiba-tiba Terdakwa BADRI ZAMAN dengan membawa mobil truk fuso orange dengan Nopol BG

Hal. 29 dari 35 Putusan No.84/Pid.B/2017/PN.MGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8820 LO mampir dan ngopi serta beristirahat diwarung saksi DEVI. Bahwa kemudian saat Terdakwa BADRI ZAMAN ke warung saksi DEVI mampir kewarung saksi DEVI berkata “ mau muat ya mas” dan jawab Terdakwa “iya” kemudian Terdakwa BADRI ZAMAN makan mie dan minum kopi sambil menunggu mobilnya dimuat ongkok dan selesai muat sekitar pukul 23.00 Wib, mobil selesai dimuat dan kemudian karena pada saat saksi DEVI sudah mau tidur dan kemudian saksi DEVI dibangunkan saksi LASMIRAN yang meminta buat surat jalan (sebagai pengikat/perjanjian kerja) ongkok tersebut dan kemudian surat jalan tersebut saksi DEVI buat dan dibuat 3 (tiga) lembar/warna dengan perincian warna putih dan pink dibawa sopir dan warna kuning dijadikan arsip saksi DEVI dan kemudian mobil jalan dan saksi DEVI tidur kembali. Bahwa setelah memuat ongkok tersebut kemudian saksi LASMIRAN melaporkan kepada saksi korban GUNAWAN bahwa ongkok sebanyak 15 (lima belas) ton dimuat oleh Terdakwa BADRI ZAMAN dengan mobil Fuso warna orange dengan Nopol BG 8820 LO dan kemudian saksi LASMIRAN meminta uang jalan kepada saksi untuk sopir karena pada saat itu saksi tidak ditempat dan saksi masih jalan-jalan dengan anak istri, kemudian saksi korban GUNAWAN mentransfer uang jalan kepada saksi LASMIRAN dan jumlah uang jalan tersebut adalah Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan kemudian saksi serahkan uang jalan tersebut kepada Terdakwa BADRI ZAMAN dan dibuat surat jalannya oleh saksi DEVI dan yang menjadi Arsip adalah kertas yang berwarna kuning dan sedang ongkok tersebut dibawa dengan tujuan adalah daerah Cikalog Kulon Jawa Barat akan tetapi sampai tanggal 04 Januari 2017 saksi korban GUNAWAN menghubungi PT.Cikarang Kulon ternyata ongkok tersebut belum sampai dan saksi menghubungi Terdakwa BADRI ZAMAN sudah tidak aktif lagi. Bahwa cara Terdakwa melakukan penggelepan itu pada hari sabtu tanggal 24 Desember 2016 pada saat itu Terdakwa BADRI ZAMAN bekerja sebagai sopir serep dimobil truck figter orange dengan sopir tetap Sdr.SAMUEL alias CANSAN (DPO) dan pemilik kendaraan fuso tersebut adalah saksi Juli dengan nopol BG 8820 LO pada saat memuat beton untuk proyek tol dengan tujuan Indralaya Sumatra Selatan dan setelah bongkar muatan kemudian pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2016, Terdakwa BADRI ZAMAN menelepon saksi LASIMAN dan meminta muatan ongkok, kemudian malamnya Terdakwa BADRI ZAMAN dan Sdr. SAMUEL alias CANSAN (DPO) menginap di rumah makan APPK dan pada paginya hari Jumat tanggal 30 Desember 2016 sekitar pukul 14.00 Wib, pada saat Terdakwa BADRI ZAMAN berangkat untuk memuat ongkok milik saksi korban GUNAWAN di Simpang Pematang Mesuji, Terdakwa BADRI ZAMAN dan Sdr. Samuel Alias

Hal. 30 dari 35 Putusan No.84/Pid.B/2017/PN.MGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cancan (DPO) telah merencanakan penggelapan tersebut, dengan Terdakwa yang mengambil muatan karena Terdakwa telah mengenal saksi LASIMAN, sedangkan Sdr. Samuel (DPO) menunggu dirumah makan APPK Kabupaten Tulang Bawang. Bahwa pada hari dan tanggal yang telah dijadwalkan mobil yang dikendarai oleh Terdakwa BADRI ZAMAN harusnya tiba didaerah Cicalong Kulon Jawa Barat yaitu tanggal 02 Januari 2017 tidak sampai ketujuan yaitu daerah Cicalong Kulon Jawa Barat tersebut, kemudian saksi LASMIRAN berusaha mencari keberadaan Terdakwa BADRI ZAMAN dan berhasil saksi LASMIRAN temukan di Umbul Kunci Teluk Betung Tengah Bandar Lampung dan menurut keterangan Terdakwa BADRI ZAMAN ongkok tersebut telah dijual didaerah Panjang, Kalianda. Bahwa setelah Terdakwa memuat ongkok tersebut dan diterpal dan setelah itu Terdakwa mengambil uang jalan dan surat jalan pada saksi LASIMAN dan uang tersebut berjumlah Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa BADRI ZAMAN menandatangani surat disurat jalan yang dibuat Saksi Devi dengan tujuan PT.Widodo Makmur Perkasa di Cicalong Kulon daerah Cianjur. Bahwa Terdakwa BADRI ZAMAN menjemput Sdr. Samuel (DPO) dirumah makan APPK dan setelah itu kendaraan fuso yang memuat ongkok tersebut dibawa Terdakwa dan sdr. Samuel (DPO) ke Pelabuhan Panjang. Bahwa Terdakwa BADRI ZAMAN dan Sdr. Samuel (DPO) bersama-sama telah merencanakan tindak pidana penggelapan tersebut, dimana ongkok sebanyak 15 (lima belas) ton yang seharusnya diantar ke tujuan PT.Widodo Makmur Perkasa dicicalong kulon daerah Cianjur, tanpa seijin saksi korban GUNAWAN ongkok sebanyak 15 (lima belas) ton tersebut dijual cepat oleh Terdakwa BADRI ZAMAN dan Sdr. Samuel (DPO) di Pelabuhan Panjang Kalianda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dimana Terdakwa BADRI ZAMAN mendapatkan bagian sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang Terdakwa BADRI ZAMAN gunakan untuk membeli sepeda untuk anaknya dan untuk kebutuhan sehari-hari. Bahwa untuk mengantarkan ongkok sebanyak 15 (lima belas) ton milik saksi korban GUNAWAN, Terdakwa BADRI ZAMAN mendapatkan upah sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) atas hubungan kerja tersebut, dan ditandai dengan surat jalan yang ditandatangani Terdakwa BADRI ZAMAN untuk diantar ke ke tujuan PT.Widodo Makmur Perkasa dicicalong kulon daerah Cianjur. Bahwa dalam perjalanan Terdakwa BADRI ZAMAN membuang Sim Card HP miliknya agar tidak dapat dihubungi dan dilacak oleh Polisi. Bahwa surat jalan yang dihadirkan kedalam persidangan adalah surat jalan yang dibuat dan diberikan kepada Terdakwa BADRI ZAMAN saat itu sebagai tanda atau kesepakatan kerja Terdakwa. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa BADRI ZAMAN mengakibatkan saksi korban

Hal. 31 dari 35 Putusan No.84/Pid.B/2017/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUNAWAN mengalami kerugian sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur Yang dilakukan oleh orang atas benda yang berada dibawah kekuasaannya karena hubungan kerja pribadinya, karena mata pencahariannya atau karena mendapat upah telah terbukti dan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, Bahwa karena dakwaan Pertama telah terbukti dan telah terpenuhi maka selanjutnya Majelis Hakim tidak akan membuktikan dakwaan selanjutnya yaitu dakwaan Atau Kedua ;

Menimbang, bahwa semua unsur-unsur pasal yang didakwakan telah terpenuhi dengan perbuatan Terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sehingga oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 183 jo. Pasal 193 KUHP karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sebagai dimaksud dalam Pasal 44 s/d 51 KUHP, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya dan karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan haruslah tidak sekedar menjunjung tinggi kepastian hukum (*rule of law*) namun juga memberikan rasa keadilan pada masyarakat (*social justice*). Disisi lain, putusan yang dijatuhkan haruslah benar-benar bertujuan menyelesaikan permasalahan sehingga memberi kecenderungan agar pasca putusan, keseimbangan masyarakat bisa kembali mendekati seperti sedia kala (*restitutio in integrum*);

Menimbang bahwa tujuan penjatuhan pidana menurut *Doeltheorie* dilandasi oleh tujuan diantaranya, dengan penjatuhan hukuman, diharapkan si pelaku atau terpidana menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya (*speciale preventie*) serta masyarakat umum mengetahui bahwa jika melakukan perbuatan sebagaimana dilakukan terpidana, mereka akan mengalami hukuman

Hal. 32 dari 35 Putusan No.84/Pid.B/2017/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang serupa (*generale preventie*), kedua, berdasarkan perlakuan dan pendidikan yang diberikan selama menjalani hukuman, terpidana merasa menyesal sehingga ia tidak akan mengulangi perbuatannya dan kembali kepada masyarakat sebagai orang yang baik dan berguna (Leden Marpaung, 2005 : 4);

Menimbang, bahwa atas dasar prinsip-prinsip penjatuhan pidana, doktrin mengajarkan bahwa suatu pemidanaan bukanlah semata-mata ditujukan untuk 'balas dendam' melainkan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat dan pemidanaan harus berdasarkan pada rasa keadilan hukum yang bertolak dari hati nurani. Hakim tidak sepatutnya semata-mata hanya menjadi corong undang-undang (*labousch de laloe*). Oleh karena itu, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dan Majelis Hakim berkeyakinan bahwa telah mempertimbangkan secara cukup, membahas semua dalil dan alasan Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa di persidangan, sehingga apa yang tertera pada amar putusan dibawah ini telah dianggap tepat dan adil serta tidak melampaui kewenangan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP dan Pasal 33 ayat (1) KUHP masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHP jo. Pasal 46 ayat (2) KUHP, berupa :

- 1 (satu) unit mobil barang Truk Fuso Type Mitsubishi Fuso FM 517 tahun pembuatan 1999 warna orange Noka MHMFM517HXRO44316 dan Nosin : 6D16c9x6609 dengan No. Pol : BG 8820 LO atas nama AFRIZAL;
- 1 (satu) buah sepeda anak-anak;
- 1 (satu) lembar surat jalan kendaraan fuso No. Pol : BG 8820 LO.
- 1 (satu) buah handphone merk Evercross warna hitam lis merah dengan slim card telkomsel nomor 0823-7291-4828, milik BADRI ZAMAN Alias KADI BIN SUBARI;

Hal. 33 dari 35 Putusan No.84/Pid.B/2017/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang terurai diatas berikut akan dipertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban Gunawan Abdul Rahman mengalami kerugian sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat, Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **BADRI ZAMAN Bin SUBARI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian** " ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BADRI ZAMAN Bin SUBARI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil barang Truk Fuso Type Mitsubishi Fuso FM 517 tahun pembuatan 1999 warna orange Noka MHMFM517HXRO44316 dan Nosin : 6D16c9x6609 dengan No. Pol : BG 8820 LO atas nama AFRIZAL;Dikembalikan kepada yang berhak saksi Juli anak dari Ali Abidin.
 - 1 (satu) buah sepeda anak-anak;
 - 1 (satu) lembar surat jalan kendaraan fuso No. Pol : BG 8820 LO.Dikembalikan kepada yang berhak saksi korban Gunawan Abdul Rahman.

Hal. 34 dari 35 Putusan No.84/Pid.B/2017/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk Evercross warna hitam lis merah dengan slim card telkomsel nomor 0823-7291-4828, milik BADRI ZAMAN Alias KADI Bin SUBARI;

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2017 oleh kami **NOOR ICHWAN ICHLAS RIA ADHA, S.H** sebagai Ketua Majelis Hakim, **JUANDA WIJAYA, S.H** dan **M. JUANDA PARISI, S.H..M.H** masing-masing selaku Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, dengan didampingi Hakim - Hakim Anggota dibantu oleh **SUNGKOWO PRASTYO, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala dan dihadiri oleh **PARID PURNOMO, S.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Menggala serta terdakwa tersebut :

Hakim - Hakim Anggota,

Ketua Majelis Hakim,

JUANDA WIJAYA, S.H

NOOR ICHWAN ICHLAS RIA ADHA S.H

M.JUANDA PARISI, S.H..M.H

Panitera Pengganti,

SUNGKOWO PRASTYO, S.H

Hal. 35 dari 35 Putusan No.84/Pid.B/2017/PN.MGL